



KECAMATAN CILANDAK

KEPUTUSAN CAMAT CILANDAK

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN KECAMATAN CILANDAK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT KECAMATAN CILANDAK,

-
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk kelancaran peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan Pada Kecamatan Cilandak dengan Keputusan Camat;
-
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas;
10. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
11. Instruksi Gubernur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan pada Perangkat Daerah.
12. Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor E-0009 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kelurahan Dan Kecamatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN CILANDAK TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR KECAMATAN CILANDAK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Kecamatan Cilandak , yang terdiri dari :

- I. Standar Pelayanan Urusan Pertanahan dan Waris :
 1. Standar Pelayanan Surat Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah Negara.
 2. Standar Pelayanan Pencatatan Surat Pernyataan Ahli Waris WNI.
- II. Standar Pelayanan Urusan Lainnya:
 1. Standar Pelayanan Pemberian Konsultasi Yang Berkaitan Dengan Administrasi Pemerintahan Umum.
 2. Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan untuk Layanan Administrasi Pemerintahan Umum.

3. Standar Pelayanan Penandatanganan Legalisasi Produk Layanan Kecamatan.

KEDUA :

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam Sistem, mekanisme dan prosedur dari alur pelayanan ini guna mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Cilandak.

KETIGA :

Evaluasi dan perubahan dalam penetapan dan penerapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan setahun sekali atau sesuai kebutuhan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT :

Biaya untuk pelaksanaan Standar Pelayanan dalam Keputusan Camat Kecamatan Cilandak ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Cilandak

KELIMA :

Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Februari 2026



CAMAT KECAMATAN CILANDAK,

TEGUH ARIFIYANTO, AP, M.Si
NIP 197502071994121001

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Kepala Biro Organisasi Reformasi dan Birokrasi Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran: Keputusan Camat
Kecamatan Cilandak
Nomor : 4/2026
Tanggal : 2 Februari 2026

STANDAR PELAYANAN PADA KECAMATAN CILANDAK

A. PENDAHULUAN

Kecamatan Cilandak sebagai salah satu kecamatan yang ada di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1978 tentang Pemerintahan Wilayah Kota dan Kecamatan di DKI Jakarta, dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1978 tentang Pemerintahan Wilayah Kota dan Kecamatan di DKI Jakarta, terdiri dari 5 (lima) kelurahan, yaitu :

1. Kelurahan Gandaria Selatan
2. Kelurahan Cipete Selatan
3. Kelurahan Cilandak Barat
4. Kelurahan Pondok Labu
5. Kelurahan Lebak Bulus

Jumlah RT / RW pada bulan Januari 2026 sebanyak 469 RT, dan 46 RW yang terbagi pada 5 wilayah kelurahan sebagai berikut :

No.	Kelurahan	Jumlah RT	Jumlah RW
1	Gandaria Selatan	75	7
2	Cipete Selatan	75	7
3	Cilandak Barat	143	13
4	Pondok Labu	98	10
5	Lebak Bulus	78	9
Jumlah		469	46

Luas wilayah 1.820,28 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Utara : Jl. H. Nawi / Kecamatan Kebayoran Baru
- Timur : Kali Krukut / Kecamatan Pasar Minggu dan Kecamatan Mampang Prapatan
- Selatan : Desa Pangkalan Jati / Kecamatan Limo Kabupaten Bogor
- Barat : Kali Pesanggrahan / Kecamatan Kebayoran Lama

Penduduk Kecamatan Cilandak pada Bulan Maret 2026 tercatat 221.568 jiwa, hal ini disebabkan adanya :

1. Jumlah penduduk yang pindah tempat tinggal dan meninggal dunia;
2. Jumlah penduduk yang datang dari luar Wilayah Kecamatan Cilandak;
3. Jumlah penduduk secara *de jure* dan *de facto* berdasarkan pendataan ulang lebih kecil jika dibandingkan jumlah penduduk secara *de jure* (masih tercatat tetapi tidak lagi tinggal di wilayah kelurahan yang bersangkutan).

Adapun rincian jumlah jiwa menurut jenis kelamin dan kewarganegaraan sampai dengan akhir Bulan Maret 2026 adalah

Jenis Kelamin

- Laki - laki : 107.946 jiwa
- Perempuan : 110.346 jiwa.

Dari jumlah penduduk sebanyak 218.292 jiwa, dapat disimpulkan bahwa rata - rata kepadatan penduduk di Wilayah Kecamatan Cilandak adalah sebagai berikut :
218.292

$$\frac{218.292}{1.820,28} \times 1 \text{ jiwa / Ha} = 123, \text{ dibulatkan menjadi } 123 \text{ jiwa / Ha.}$$

B. KOMPONEN PENGELOLAAN STANDAR PELAYANAN (PENYAMPAIAN PELAYANAN / SERVICE POINT)

I. Dasar Hukum

Penyelenggaraan operasional pelayanan pada Kecamatan Cilandak berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas;
10. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
11. Instruksi Gubernur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan pada Perangkat Daerah.
12. Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor E-0009 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kelurahan Dan Kecamatan